



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pajak daerah, perlu mengatur ketentuan tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tana Tidung.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi dan/atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi adalah dinas/badan/lembaga yang tugas dan pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan

dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objek daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal target penerimaan daerah dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan telah tercapai.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati;
 - b. wakil Bupati;
 - c. Pejabat dan pegawai pada Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi;
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (4) Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
 - e. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (5) Pencapaian target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. triwulan I sebesar 15 % (lima belas persen)
 - b. triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen)
 - c. triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
 - d. triwulan IV sebesar 100 (seratus persen).

Bagian Kedua Besaran Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD ditahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan-berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dengan ketentuan:
 - a. Bupati sebesar 3 % (tiga persen dari 5 % (lima persen) atas rencana penerimaan Pajak dan Retribusi;

- b. Wakil Bupati sebesar 2% (dua persen dari 5% (lima persen-) atas rencana penerimaan Pajak dan Retribusi;
- c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak pengambilan bahan galian c, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- d. Dinas Kesehatan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas rencana penerimaan retribusi pelayanan kesehatan;
- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari penerimaan retribusi pelayanan persampahan, parkir dan pas masuk dermaga dan tambat kapal;
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas perencanaan penerimaan retribusi pelayanan pasar;
- g. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas perencanaan penerimaan retribusi pelayanan olah raga dan pariwisata;
- h. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari 5% (lima persen) atas perencanaan penerimaan retribusi pelayanan perizinan.

Pasal 5

Penerimaan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam hal realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif Pemungutan pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang

- diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta objek belanja Retribusi.
- (4) Untuk OPD pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penganggarnya dibebankan pada masing-masing anggaran OPD.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan:
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi mencapai 15 % (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi kurang dari 15 % (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi mencapai 40 % (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggung jawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale,
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
Pada tanggal 4 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

H. M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 5